



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FERI SEFTIA NINGSIH ANAK DARI SATIMAN**, bertempat tinggal di Dusun VIII, RT/RW 005/001, Desa Gedung Wani, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. Kemari, S.H.,M.H. dan Wiwit Fauzan, S.H.,M.H., Advokat/ pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Hi. Kemari, S.H.,M.H. dan rekan yang beralamat di Dusun I, RT 002, RW 007, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di bawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 75/SK/2023/PN Sdn pada tanggal 25 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**FERDI WARDOYO anak dari SUNARDI**, bertempat tinggal di Dusun VIII, RT/RW 005/001, Desa Gedung Wani, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2012 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Modo di Lampung Timur dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1807-KW-14022013-0001, tertanggal 28 Maret 2023;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai 1 (satu) anak yang bernama: Juqlius Ferdiyan (Umur 09 tahun) dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan bulan Agustus 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;

b. Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat serta menyeret Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/ malas/ jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga;

d. Bahwa akibat poin a,b dan c tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dan itu berlanjut terus menerus;

e. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya bulan Januari 2018 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus hingga kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Akibat perbuatan Tergugat, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan akibat sikap dan perbuatan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana di Lampung Timur;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin dapat membina suatu ikatan perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga berdasar alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup untuk menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Kelas IB untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Feri Seftia Ningsih Anak Dari Satiman) dan Tergugat (Ferdin Wardoyo Anak Dari Sunardi) sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1807-KW-14022013-0001, tertanggal 28 Maret 2023, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraian;

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

ATAU

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan asas "ex aequo et bono" demi tegaknya hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2023, dan tanggal 26 Mei 2023 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Feri Seftia Ningsih NIK: 1807116109810001 yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan untuk suami Nomor: 1807-KW-14022013-0001 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang memberikan informasi pada 13 Februari 2013 telah tercatat perkawinan antara Ferdi Wardoyo dengan Feri Seftia Ningsih yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn



agama Hindu bernama Mangku Modo pada tanggal 29 Oktober 2012 yang diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan untuk istri Nomor: 1807-KW-14022013-0001 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang memberikan informasi pada 13 Februari 2013 telah tercatat perkawinan antara Ferdi Wardoyo dengan Feri Seftia Ningsih yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Modo pada tanggal 29 Oktober 2012 yang diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa Bukti P-1 dan P-3 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Krisnilowati di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Dwi Krisnilowati adalah tetang Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal Bersama;
  - Bahwa Saksi Dwi Krisnilowati menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 29 Oktober 2012 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Modo;
  - Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Tergugat
  - Bahwa para pihak sudah mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Juqlius Ferdiyan yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun di dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Dwi Krisnilowati para pihak sering bertengkar dan suaranya keras sehingga Saksi Dwi Krisnilowati sering mendengarnya dan sepengetahuan Saksi Dwi Krisnilowati penyebab utama para pihak bertengkar adalah masalah ekonomi di dalam rumah tangganya dan Tergugat sering sabung ayam;
  - Bahwa Saksi Dwi Krisnilowati tidak pernah melihat secara langsung para pihak bertengkar namun mendengar suara kencang pertengkar;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi Dwi Krisnilowati kalau dirinya sudah tidak kuat lagi menahan untuk utuh rumah tangganya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kurang ekonomi dan Tergugat sering bermain judi dan kadang juga melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah serabutan dan juga sering adu ayam;
- Bahwa Saksi Dwi Krisnilowati pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pakai tangan terbuka saat Saksi Dwi Krisnilowati lewat namun Saksi Dwi Krisnilowati tidak berani untuk melerainya dan saat itu Penggugat menangis;
- Bahwa para pihak sudah tidak tinggal di dalam satu rumah sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan tidak bisa didamaikan lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat masih beribadah di Pure bersama dengan anaknya;

2. Saksi Suroyo di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suroyo adalah tetang Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal Bersama;
- Bahwa Saksi Suroyo hadir di pernikahan para pihak yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Modo pada tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa para pihak setelah menikah tinggal di Desa Gedung Wani yaitu di rumah orang tua Tergugat kemudian setelah terjadi pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2018 pihak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Suroyo keadaan rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis lagi dan para pihak sepakat untuk melakukan perceraian;
- Bahwa para pihak sejak tahun 2018 sudah tidak hidup di dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab para pihak bertengkar adalah Tergugat melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat dan juga rumah tangga para pihak mengalami kekurangan ekonomi;
- Bahwa Saksi Suroyo pernah mengetahui secara langsung para pihak bertengkar akan tetapi Saksi Suroyo tidak berani untuk melerainya;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan sebelum persidangan ini, para pihak sudah pernah didamaikan oleh pamong di tempat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Suroyo, Tergugat mengetahui kalau sedang digugat oleh Penggugat, dikarenakan pada saat mediasi dengan pamong tersebut dan Saksi Suroyo itu ada saat itu, Tergugat itu mengatakan kepada Penggugat jika akan digugat silahkan namun biayanya ditanggung semua oleh Penggugat;
- Bahwa anaknya para pihak masih bolak balik yaitu kadang ikut dengan Penggugat dan kadang juga ikut dengan Tergugat;
- Bahwa para pihak masih sering berkomunikasi namun sudah tidak lagi tinggal di dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi Suroyo tidak mengetahui kalau para pihak sudah atau belum bercerai di pemuka Agama Hindu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- b. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ panggilan tanggal 19 Mei 2023 untuk sidang tanggal 25 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023 untuk sidang tanggal 31 Mei 2023, tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim, Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/ bertempat tinggal di Dusun VIII, RT/RW 005/001, Desa Gedung Wani, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta perkawinan untuk suami dan Istri Nomor: 1807-KW-14022013-0001 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang memberikan informasi pada pada 13 Februari 2013 telah tercatat perkawinan antara Ferdi Wardoyo dengan Feri Seftia Ningsih yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Modo pada tanggal 29 Oktober 2012 dan bersesuaian dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807116109810001 atas nama Feri Seftia Ningsih yang tertera status perkawinannya adalah kawin serta juga selaras dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Dwi Krisnilowati dan Saksi Suroyo;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2012 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 13 Februari 2013;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi Dwi Krisnilowati di persidangan pada pokoknya menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan suaranya keras sehingga Saksi Dwi Krisnilowati sering mendengarnya dan sepengetahuan Saksi Dwi Krisnilowati penyebab utama para pihak bertengkar adalah masalah ekonomi di dalam rumah tangganya dan Tergugat sering sabung ayam lalu Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan untuk utuh rumah tangganya dikarenakan kurang ekonomi dan Tergugat sering bermain judi dan kadang juga melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mana Saksi Dwi Krisnilowati pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pakai tangan terbuka saat Saksi Dwi Krisnilowati lewat namun Saksi Dwi Krisnilowati tidak berani untuk melerainya dan saat itu Penggugat menangis;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Suroyo yaitu Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat dan juga rumah tangga para pihak mengalami kekurangan ekonomi yang mana Saksi Suroyo pernah mengetahui secara langsung para pihak bertengkar akan tetapi Saksi Suroyo tidak berani untuk melerainya sehingga sejak tahun 2018 sudah tidak hidup di dalam satu rumah lagi lalu sekira 3 (tiga) bulan sebelum persidangan ini, para pihak sudah pernah didamaikan oleh pamong di tempat kedua belah pihak namun tidak berhasil serta sepengetahuan Saksi Suroyo, Tergugat mengetahui kalau sedang digugat oleh Penggugat, dikarenakan pada saat mediasi dengan pamong tersebut dan Saksi Suroyo itu ada saat itu, Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika akan digugat silahkan namun biayanya ditanggung semua oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun pernah dipanggil secara sah dan patut maupun



mengajukan jawaban maka Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dalil yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk harmonis kembali dalam rumah tangga sebagaimana dalam huruf f;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terhadap perkawinan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2, 3 dan 4 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat beralasan hukum sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait petitum 3 ada hubungannya dengan petitum 2 yang mana oleh karena petitum nomor 2 gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa demi tertib administrasi sebagaimana Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perceraian wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian yang mana hal ini akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini yang mana hal ini juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat seharusnya dihukum membayar biaya perkara akan tetapi dalam petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi Suroyo yang mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat untuk membiayai gugatan cerai apabila Penggugat hendak mengajukan gugatan sebagaimana yang didengarnya saat mediasi dengan pamong antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3 dan 4, gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-14022013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 28 Maret 2023 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta mencabut kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-14022013-0001 tertanggal 28 Maret 2023;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 17 Mei 2023 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 31 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkowo Prastyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                      |   |    |             |
|----------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp | 30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses..... | : | Rp | 80.000.00;  |
| 3.....P              | : | Rp | 450.000,00; |
| anggilan .....       | : |    |             |
| 4.....P              | : | Rp | 20.000,00;  |
| NBP Panggilan.....   | : |    |             |
| 5.....M              | : | Rp | 10.000,00;  |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....  
6.....R : Rp 10.000,00;  
edaksi.....  
7. Biaya Sumpah..... : Rp 100.000,00;  
8.....P : Rp 14.000,00;  
enggandaan dokumen.....  
Jumlah : Rp 714.000,00;  
(tujuh ratus empat belas ribu rupiah)